



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 44).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Balai Latihan Kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

### Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelatihan kerja.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan kegiatan teknis operasional pelatihan kerja berdasarkan kebijakan teknis dinas;

- b. penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan dan uji kompetensi tenaga kerja;
- c. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerja sama kelembagaan pelatihan;
- e. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan;
- g. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan fasilitas serta sarana pelatihan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD di bidang tenaga kerja sub bidang pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang tenaga kerja sub bidang pelatihan kerja;
- b. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang tenaga kerja sub bidang pelatihan kerja;

- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja sub bidang pelatihan kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang tenaga kerja sub bidang pelatihan kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pelatihan, pemberdayaan dan uji kompetensi tenaga kerja dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dan pelaporan UPTD.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi urusan keuangan dan aset di lingkungan UPTD;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan UPTD;
- c. penyusunan rencana, program dan anggaran UPTD;
- d. penyusunan bahan pelatihan;
- e. penyiapan bahan laporan program kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala jabatan Fungsional, dan Pelaksana Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 13

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB VII ESELON

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IV.b.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

Uraian tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pelaksana atau Staf Teknis Operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pembentukan Loka Latihan Kerja Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 238) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 31 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680612 199310 1 001